



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 974.4 / 250 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PEMUNGUT RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN DAN
TIMBANGAN TERNAK DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2024

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Jepara, maka perlu membentuk Tim Pemungut Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan dan Timbangan Ternak Dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan penerima pembayaran insentif dan besaran pembayaran insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemungut Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan dan Timbangan Ternak dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkunn Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 52 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pembagian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemungut Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan dan Timbangan Ternak dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah :

1. bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
2. bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah;

b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah :

1. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah;
3. melaksanakan evaluasi pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah.

c. Petugas Pungut :

1. melakukan kegiatan pendaftaran dan pendataan;
2. melakukan penghitungan, penetapan dan penagihan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan dan Timbangan Ternak;
3. menyelesaikan pengajuan keberatan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan dan Timbangan Ternak;
4. melakukan sosialisasi kepada Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan dan Timbangan Ternak;
5. melakukan perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan daerah;
6. menyetorkan dan membukukan penerimaan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan dan Timbangan Ternak;
7. menggali potensi Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan dan Timbangan Ternak.

d. Pihak Lain yang Membantu Petugas Pungut :

1. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
2. mengadakan pembinaan kepada Wajib Retribusi;
3. memberikan pertimbangan dalam penyelesaian keberatan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan dan Timbangan Ternak ;
4. membantu pelaksanaan pemeriksaan status wajib retribusi sebelum memberikan pelayanan publik;
5. memberikan rekomendasi potensi Retribusi Daerah untuk

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. melakukan evaluasi dan analisis penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Retribusi Daerah;

7. melakukan penegakan hukum terhadap Wajib Retribusi yang melanggar Peraturan daerah tentang Retribusi Daerah;

8. memberikan pelayanan terhadap Wajib Retribusi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Besaran pembayaran Insentif Retribusi Daerah pada triwulan III dan triwulan IV Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Besaran pembayaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan dibawah Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

KEENAM : Dalam hal terjadi perubahan personil atau pejabat dalam lingkup tugas sebagai instansi pelaksana pemungutan dan dalam lingkup tugas sebagai pihak lain yang membantu petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Insentif Retribusi Daerah didistribusikan secara proporsional dalam lingkup tugas dan fungsinya dalam tim.

KETUJUH : Daftar nominatif penerima pembayaran insentif dan besaran pembayaran Insentif Retribusi Daerah setiap Triwulan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor 974/152 Tahun 2024 tentang Tim Pemungut Retribusi Berupa Pelayanan Rumah Potong Hewan dan Timbangan Ternak Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 29 November 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

TIM PEMUNGUT RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN
DAN TIMBANGAN TERNAK

NO	KEDUDUKAN TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PENANGGUNGJAWAB DAN KOORDINATOR		
1	Penanggung Jawab	Bupati	
2	Koordinator	Sekretaris Daerah	
II	PELAKSANA PEMUNGUT		
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	Ketua	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	Sekretaris	Kasubag Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
4	Anggota	Staf Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Sukini, SH 2. Oktha Pramudyo Utomo, A.Md 3. Bambang Sucipto 4. Wahyudi 5. Tarsan 6. Muhammad Al Bahar, Yanuar A.Md. 7. Budi Suyono
III	PETUGAS PEMBANTU PEMUNGUT		
1	Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Hery Yulianto, S.STP, MH
2	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jepara 2. Asisten Adminitrasi Umum Sekda Jepara 3. Kabag Hukum Setda Jepara 4. Kepala SATPOL PP dan Damkar Kabupaten Jepara	1. Ratib Zaini, AP.M.Si 2. Ronji, SE, MM 3. Wafa Elvi Syahiroh, SH, MH. 4. Drs. Trisno Santosa, Msi

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF DALAM PRESENTASE RETRIBUSI
PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN DAN TIMBANGAN TERNAK
TAHUN 2024 SETIAP TRIWULAN

I. Penanggung Jawab dan Koordinator

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI/DINAS	%
1	Edy Supriyanta, ATD, SH,MM.	Bupati Jepara	0,9 %
2	Edy Sujatmiko, S.Sos, MM,MH.	Sekretaris Daerah	0,3%

II. Pelaksana Pemungut

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI/DINAS	%
1	Diyar Susanto,SH,MH	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,85 %
2	Ir. Sujima, MM	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,75 %
3	Muawiyah,SH.MH	Kasubag Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,50 %
4	Sukini,SH	Staf Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,18 %
5.	Oktha Pramudyo Utomo, A.Md	Staf Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,17 %
6.	Bambang Sucipto	Staf Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,17 %
7.	Wahyudi	Staf Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,17 %
8.	Tarsan	Staf Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,17 %
9.	Muhammad Yanuar Al Bahar, A.Md.	Staf Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,17 %
10.	Budi Suyono	Staf Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,17 %

III. Petugas Pembantu Pemungut

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI/DINAS	%
1.	Hery Yulianto, S.STP, MH	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	0,1
2.	Ratib Zaini, AP.M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jepara	0,1
3.	Ronji, SE, MM	5. Asisten Adminitrasi Umum Sekda	0,1

		Jepara	
4.	Wafa Elvi Syahiroh, SH, MH.	Kabag Hukum Setda Jepara	0,1
5.	Drs. Trisno Santosa, Msi	Kepala SATPOL PP dan Damkar Kabupaten Jepara	0,1

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA